



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia, Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
http:// www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERARTURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENILAIAN LOMBA KARYA TULIS KEARSIPAN

TAHUN 2007

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui pemahaman dan apresiasi masyarakat akan kearsipan perlu diselenggarakan lomba karya tulis kearsipan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penilaian yang optimal dalam lomba karya tulis kearsipan diperlukan petunjuk pelaksanaan penilaian bagi para juri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA KARYA
TULIS KEARSIPAN TAHUN 2007.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk teknis bagi juri dalam melaksanakan penilaian terhadap Lomba Karya Tulis Kearsipan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri yang bersifat melengkapi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2007

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Plt. SEKRETARIS UTAMA,


M. ASICHIN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2007
TANGGAL : 18 APRIL 2007

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip dapat dikatakan sebagai memori kolektif bangsa dan bukti jati diri yang merupakan kumpulan sejarah di masa lampau dan catatan refleksi di masa mendatang. Tanpa arsip, suatu bangsa akan terperangkap pada kekeliruan masa kini yang penuh ketidakpastian dan terjebak pada masa mendatang. Demikian arsip selain mengandung nilai-nilai berharga di masa lampau, ia juga mampu mengukir masa depan yang akan dirancangnya. Arsip sarat akan nilai-nilai kebangsaan yang mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Namun demikian, pemahaman masyarakat dalam hal ini generasi muda mengenai arsip dan kearsipan pada umumnya masih rendah. Arsip masih dipandang sebagai bagian yang termarginalkan dari kehidupan kebangsaan, padahal generasi muda adalah aset yang akan meneruskan tongkat estafet untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Di pundaknyalah tanggung jawab bangsa ini di masa mendatang.

Sebagai Lembaga Pembina Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia merasa terpanggil untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, cinta tanah air terutama generasi muda, menumbuhkan apresiasi mereka terhadap kearsipan melalui Lomba Karya Tulis Kearsipan.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian yang akan dilaksanakan Juri, maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan sebagai pedoman bagi juri dalam melaksanakan penilaian.

B. Tujuan

Penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan diperuntukkan sebagai panduan bagi juri dalam pelaksanaan penilaian.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan ketentuan pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Umum.

BAB II
PENILAIAN LOMBA

A. Peserta Lomba

Peserta lomba dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut :

1. Pelajar
2. Mahasiswa
3. Umum

Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan tertutup bagi pegawai ANRI

B. Penilai (Juri)

Juri terdiri dari :

1. ANRI
2. LEMBAGA PERS

C. Kriteria Penilaian

Setiap karya tulis yang masuk dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Orisinalitas Ide;
2. Bobot dan Ketajaman analisis;
3. Teknis Penulisan;
4. Bahasa.

1. Orisinalitas Ide,

Keaslian ide dan pemikiran, diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan yang mungkin selama ini belum terungkap dan perlu diungkapkan. Lebih lanjut pemikiran yang baru ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran tentang kearsipan sehingga memberikan dukungan positif bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bidang kearsipan.

2. Bobot dan Ketajaman Analisis,

Ketajaman analisa memberikan dua sisi penilaian yaitu :

Pertama, menggambarkan kemampuan penulis terhadap penguasaan permasalahan kearsipan yang dikemukakan. Kedua, bagi dunia kearsipan memberikan visi yang jelas terhadap suatu sisi permasalahan dalam bidang kearsipan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara proporsional.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Teknis Penulisan,

Teknis penulisan meliputi kesesuaian tema, penyebutan sumber, konsistensi penulisan, sistematis, dan format naskah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

4. Bahasa

Penulisan karya tulis didasarkan pada kaedah Bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. Bobot Penilaian

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Orisinalitas Ide, | dengan bobot nilai 45 % dari tulisan; |
| 2. Bobot dan Ketajaman Analisa, | dengan bobot nilai 35 % dari tulisan; |
| 3. Teknis Penulisan | dengan bobot nilai 10 % dari tulisan; |
| 4. Bahasa. | dengan bobot nilai 10 % dari tulisan. |

F. Interval Nilai

Penilaian diberikan terhadap setiap karya dengan interval antara 50 sampai dengan 100 untuk masing-masing kriteria penilaian seperti tersebut dari huruf E.

G. Nilai Akhir

Nilai akhir setiap karya adalah jumlah dari keempat bobot kriteria penilaian

H. Tahap Penilaian :

1. Rapat Pelaksanaan
2. Pembagian Tugas kepada Juri
3. Pelaksanaan Penilaian
4. Rapat Pleno Juri
5. Penentuan Pemenang

I. Teknik Penilaian

1. Setiap naskah yang masuk akan di kelompokkan berdasar kelompok peserta dan diberi identitas huruf dan angka bukan nama peserta oleh sekretariat.
2. Setiap naskah akan dinilai oleh masing-masing juri.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

J. Jadwal Penilaian

30 April	Pengiriman Karya Tulis kepada Juri dimulai.
30 April – 9 Mei	Penilaian Karya Tulis oleh Dewan Juri.
10 Mei	Rekap nilai oleh Panitia, dan rapat koordinasi panitia dengan juri untuk penentuan pemenang.
11 Mei	Pengumuman pemenang di Website ANRI, media massa dan pemberitahuan langsung melalui telephone dan surat.

K. Penentuan Pemenang

1. Pemenang ke 1, 2, dan 3 ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada masing-masing kelompok.
2. Apabila terjadi kesamaan nilai dalam satu tingkat juara, pemenang ditentukan berdasarkan bobot nilai dengan urutan prioritas sesuai prosentase dari tiap-tiap kriteria penilaian, yaitu : analisa, keaslian, kesesuaian dengan tema, dan bahasa.
3. Apabila berdasarkan ketentuan huruf K. 2 masih sama nilainya maka terhadap karya tulis tersebut dilakukan penilaian kembali.
4. Apabila dalam penentuan pemenang terdapat dua atau lebih naskah dengan penulis yang sama, maka hanya akan diambil satu naskah sebagai pemenang

L. Hadiah

Penghargaan yang diberikan untuk pemenang lomba :

1. Sertifikat
2. Uang
3. Cenderamata

BAB II
PENILAIAN LOMBA

A. Peserta Lomba

Peserta lomba dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut :

1. Pelajar
2. Mahasiswa
3. Umum

Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan tertutup bagi pegawai ANRI

B. Penilai (Juri)

Juri terdiri dari :

1. ANRI
2. LEMBAGA PERS

C. Kriteria Penilaian

Setiap karya tulis yang masuk dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Orisinalitas Ide;
2. Bobot dan Ketajaman analisis;
3. Teknis Penulisan;
4. Bahasa.

1. Orisinalitas Ide,

Keaslian ide dan pemikiran, diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan yang mungkin selama ini belum terungkap dan perlu diungkapkan. Lebih lanjut pemikiran yang baru ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran tentang kearsipan sehingga memberikan dukungan positif bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bidang kearsipan.

2. Bobot dan Ketajaman Analisis,

Ketajaman analisa memberikan dua sisi penilaian yaitu :

Pertama, menggambarkan kemampuan penulis terhadap penguasaan permasalahan kearsipan yang dikemukakan. Kedua, bagi dunia kearsipan memberikan visi yang jelas terhadap suatu sisi permasalahan dalam bidang kearsipan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara proporsional.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan dalam rangka Hari Kearsipan ini, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan Lomba Karya Tulis Kearsipan.

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Plt. SEKRETARIS UTAMA,


M. ASICHIN